

### KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG DENGAN DPD GAPEKSINDO PROVINSI JAWA TIMUR



### TENTANG

### PROGRAM PENGUATAN SINERGI ANTARA PROGRAM STUDI-PROGRAM STUDI DI JURUSAN TEKNIK MESIN DENGAN DUNIA USAHA DUNIA INDUSTRI (DuDi)

Nomor: 26.11.10/UN32.5/KS/2020

Nomor:

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua puluh Enam bulan Nopember tahun Dua Ribu Dua Puluh, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Marji, M.Kes : Dekan Fakultas TeknikUniversitasNegeri Malang (UM), berkedudukan

di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM) yang

selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. H. Adi Purwoto, SE., ST. : Ketua Umum DPD GAPEKSINDO JATIM, berkedudukan di Jl.

Gayung Sari Timur Blok MGE No. 17 Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPD GAPEKSINDO JATIM

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam Program Penguatan Sinergi Antara Jurusan Teknik Elektro Dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DuDi) sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi Universitas Negeri Malang dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

## Pasal 1 PENDAHULUAN

Kesepahaman bersama ini merupakan program penguatan sinergi antara DPD GAPEKSINDO JATIM dengan program studi-program studi di Jurusan Teknik Mesin yang meliputi:

- (1) S2 Teknik Mesin
- (2) S1 Pendidikan Teknik Mesin
- (3) S1 Teknik Mesin
- (4) S1 Pendidikan Teknik Otomotif
- (5) S1 Teknik Industri
- (6) D3 Teknik Mesin
- (7) D3 Mesin Otomotif

### Pasal 2 TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Program Penguatan Sinergi Antara Jurusan Teknik Mesin dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DuDi) di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM) dan DPD GAPEKSINDO JATIM.

### Pasal 3 RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

- (1) Penugasan praktisi industri sebagai nara sumber (dosen pakar/tamu) pada perkuliahan di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang
- (2) Praktik kerja industri oleh mahasiswa Program Studi-Program Studi di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang di industri selama 2 bulan atau 6 bulan
- (3) Magang tenaga pengajar/PLP/laboran Program Studi-Program Studi di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang
- (4) Melaksanakan penelitian bersama antara pihak DuDi dengan Program Studi-Program Studi di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang
- (5) Pelayanan Jasa: Bidang Mechanical

## Pasal 4 PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur bersama sesuai kesepakatan oleh pihak yang terlibat pada kegiatan perjanjian kerjasama ini, baik Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM) maupun DPD GAPEKSINDO JATIM.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

### Pasal 5 BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

### Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu tiga (3) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan PARA PIHAK.

# Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan Program Penguatan Sinergi Antara Program Studi-Program Studi di Jurusan Teknik Mesin Dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DuDi) di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM) dan DPD GAPEKSINDO JATIM. Untuk itu, segala ketidak sesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

### Pasal 8 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam addendum tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

### Pasal 9 PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM) dan 1 (satu) rangkap untuk DPD GAPEKSINDO JATIM.

Fakultas Teknik
Universitas Negeri Malang
Dekan

NIP 19590203/984031001

PIHAK KEDUA DPD GAPEKSINDO